



PUTUSAN

Nomor 0183/Pdt.G/2013/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon

Melawan

Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor : 0183/Pdt.G/2013/PA.GM, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor : --/02/II/2008 tanggal 01 Februari 2008;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Montong Buwuh RT.007 Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dan sekarang sudah pisah rancang dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M. Radit Febriansyah, laki-laki, tanggal lahir 5 Februari 2010;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon mempunyai watak yang keras dan egois dan suka menentang nasehat Pemohon;
 - b. Antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak April 2013;
 - c. Termohon jarang melayani Pemohon seperti memasak dan mencuci yang seharusnya tugas sebagai ibu rumah tangga karena Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya;
 - d. Termohon sering mengadu dan menceritakan masalah rumah tangga kepada orangtuanya sehingga orangtua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 27 Mei 2013, disebabkan karena orangtua Termohon seringkali ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon sendiri hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara, para pihak juga telah diperintahkan oleh majelis hakim supaya menempuh upaya mediasi diluar sidang di hadapan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Muslich, S.Ag.;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 0183/Pdt.G/2013/PA.GM tanggal 27 Juni 2013, mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Eksepsi

Bahwa, Pemohon sebagai PNS, wajib mendapatkan izin dari atasan apabila mengajukan permohonan perceraian dan Pemohon tidak melampirkan izin atasan tersebut sehingga karena permohonan Pemohon tersebut kurang lengkap maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Radit Febriansyah, lahir tanggal 5 Februari 2010, saat ini dalam asuhan Termohon dan belum mumayyiz;
2. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah membeli sebidang tanah seluas 200 m2 dan bangunan di atasnya, kwitansi pembelian atas nama Pemohon, sertifikat tanah belum diserahkan oleh penjual karena belum lunas, dengan batas-batas:

Sebelah selatan : -

Sebelah Timur : -

Sebelah Barat : -

Sebelah Utara :-

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali poin nomor 3 yang diakui kebenarannya dan poin nomor 1 yang diakuiinya secara klausula;
2. Bahwa Termohon mendalilkan bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon telah mengaku berselingkuh dengan perempuan lain sampai perempuan tersebut hamil, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah lahiriah kepada Termohon sejak menikah sampai sekarang;

3. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS dan hak-hak Termohon dipenuhi oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk);

II. Dalam Rekonpensi:

1. Menetapkan bahwa M. Radit Febriansyah, anak Pemohon dan Termohon di bawah asuhan/hadhanah Termohon sampai dinyatakan dewasa;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hidup, biaya sekolah, biaya kesehatan terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Radit Febriansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut Undang-undang;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah beserta bangunan rumah tinggal seluas 200 m² yang terletak di Dusun Johar Baru Desa Sesela Kecamatan Gunungsari dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : Tanah Bapak Ucoc

Sebelah Timur : Rumah Bapak Herman

Sebelah Barat : Gang Arjuna

Sebelah Utara : Rumah Bapak Hairil

Beserta tuntutananya sepenuhnya menjadi hak milik Termohon secara utuh;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah (biaya hidup) Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar Kiswah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Pemohon melakukan upaya banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;
6. Menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Pemohon lalai melaksanakan putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
8. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapat surat ijin perceraian dari atasan tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan, dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil dalam jawaban Termohon dan Pemohon menguatkan dalil-dalil dalam permohonan cerai talaknya;
2. Bahwa Pemohon sebagai PNS golongan II/a dengan gaji Rp. 1.962.300,- dan mempunyai tanggungan hutang di Bank BPD NTB cabang Mataram sejumlah Rp. 80.000.000,- dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.565.708,- dengan jangka waktu 96 bulan (8 tahun), sehingga setelah dipotong setoran ke Bank, Pemohon menerima gaji bersih sebesar Rp. 373.392,- perbulannya;
3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 250.000,- perbulan, uang Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- dan uang hadlanah Pemohon menyerahkan kepada kebijakan hakim;
4. Bahwa Pemohon menolak tuntutan uang kiswah dan uang paksa;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak semua gugatan Penggugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa, Termohon tetap pada dalil semula dalam jawaban;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada dasarnya Termohon Kompensi tidak keberatan diceraikan asalkan semua hak-hak Termohon Kompensi mutlak harus dipenuhi oleh Pemohon Kompensi;
2. Bahwa Termohon Kompensi membantah semua dalil-dalil dalam Replik Pemohon Kompensi;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap menuntut hak atas tanah beserta bangunan rumah tinggal seluas 200 m2 yang terletak di Dusun Johar Baru Desa Sesela Kecamatan Gunungsari dan hak asuh anak serta biaya pemeliharaan anak ditanggung Tergugat Rekonpensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/02/II/2008 tanggal 01 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Helmi Saofi bahwa siap menerima sanksi dari atasan tertanggal 23 Oktober 2013, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi 2 (dua) buah kwitansi pembayaran tanah seluas 200 m2 di Sesela, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan bahwa Helmi Saofi mempunyai pinjaman di Bank NTB Mataram yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 02 Desember 2013, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi kwitansi pinjaman atas nama Helmi Saofi dan Termohon sebesar Rp. 54.000.000,- yang dikeluarkan oleh BRI unit Airlangga tanggal 23 April 2012, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Persetujuan Kredit Serba Guna (KSG) atas nama Helmi Saofi plafond kredit sebesar Rp. 77.000.000,- tertanggal 17 Oktober 2012, diberi tanda (P.6);
7. Print out Rekening koran kredit angsuran tetap atas nama Helmi Saofi No. Rekening 0654001705 yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Capem Mataram tertanggal 24 January 2014, diberi tanda (P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Abadi Tour Travel, tempat tinggal di Dusun Johar Pelita Desa Jati Sela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 2008 karena saksi adalah teman ketika kos di Johar Pelita;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan pernah bertempat tinggal Dusun Johar Pelita Desa Jati Sela Kec. Gunungsari Lombok Barat, kemudian sekarang antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang yang mana saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membeli tanah di depan Johar Pelita pada tahun 2008, penjualnya bernama Ucok Purba;

2. saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Duta Intika, tempat tinggal di Dusun Johar Pelita Desa Jati Sela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik, kemudian antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak pertengahan 2012;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama 3 tahun (mulai tahun 2008 sampai 2011) dan selama tinggal bersama mereka, mereka sering bertengkar mulut akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling memukul;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membeli Mio Soul dan tanah di Sesela kurang lebih 2 are dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : -
Sebelah Timur : -
Sebelah Utara : -
Sebelah Selatan : -

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

3. saksi III, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Pancuran Desa Rumbuk Kec. Sakra Kab. Lombok Timur, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik, kemudian terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sejak bulan puasa tahun 2012;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa terjadinya pisah ranjang tersebut karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membeli tanah seluas 2 are dengan uang muka 2,5 juta pemberian dari ayah Pemohon dan sisanya 28,5 juta adalah uang Termohon;
- Bahwa sumbangan untuk pembangunan rumah dari orang tua Pemohon hanya genteng yang dinaikkan ada 500 biji dan Kusen, sedangkan sisanya genteng 500 biji dikembalikan kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pinjam uang 60 juta di Bank NTB untuk membangun rumah;
- Bahwa selain tanah, Pemohon dan Termohon membeli Mio Soul tahun 2010 dengan harga 18 juta, uang muka 2,5 juta, angsuran 500 ribu perbulan sejak 2009 dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam Berita Acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonpensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 5201087012800001 yang dikeluarkan oleh Camat Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat tanggal 11-03-2008, diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Radit Febriansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 3 Maret 2010, diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Bukti Lunas Angsuran Sepeda Motor Yamaha Mio Soul atas nama Termohon, A.Md., tertanggal 15 November 2010, diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Kwitansi dari PT. Bank NTB Cabang Mataram sejumlah Rp. 30.000.000,- atas nama Termohon, A.Md. tanggal 11 September 2008, diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Kwitansi dari PT. Bank NTB Cabang Mataram sejumlah Rp. 65.000.000,- atas nama Termohon, A.Md. tanggal 12 Nopember 2010, diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Kwitansi dari PT. Bank NTB Cabang Mataram sejumlah Rp. 99.000.000,- atas nama Termohon, A.Md. tanggal 15 Maret 2012, diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: Kep.800/1036/BKD/2013 tentang Penolakan Permohonan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh an. Bupati Lombok Barat Kepala Badan Kepegawaian Daerah tanggal 14 Nopember 2013, diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kasus PP.10/1983 jo. PP.45/1990 Kabupaten Lombok Barat atas nama Helmi Saofi dan Termohon, A.Md. yang ditandatangani oleh Kabid Pembinaan Pegawai, Sekretaris BKD, Kasubid Pembinaan Disiplin dan Kasubid Pembinaan Karier, tanggal 18 Juli 2013, diberi tanda (T.8);
9. Print out Rekening koran kredit angsuran tetap atas nama Termohon No. Rekening 0644001332 yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Capem Mataram tertanggal 29 January 2014, diberi tanda (T.9);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Montong Buwuh Desa Meninting Kec. Batu Layar Lombok Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik, awalnya kontrak rumah di Sesela, lalu beli tanah di Sesela, setelah kontraknya habis sempat tinggal di rumah kakaknya selama 1 tahun, setelah membangun rumah kemudian mereka tinggal di rumah bersama, kemudian terjadi pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa terjadinya pisah ranjang tersebut karena di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon jarang pulang ke rumah, saksi pernah tahu antara Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali saat Termohon tinggal di Montong Buwuh selama 3 bulan setelah melahirkan, saat itu Pemohon sampai memukul Termohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon membeli tanah seluas 2 are dengan harga Rp. 30 juta di Sesela dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: -
Sebelah Utara	: -
Sebelah Timur	: -
Sebelah Selatan	: -;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan mengambil kredit dari Bank pada tahun 2010, kemudian tambah pinjaman lagi Rp. 65 juta untuk membangun rumah;
- Bahwa selain tanah dan rumah, Pemohon dan Termohon juga membeli peralatan rumah tangga, televisi dan sepeda motor;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menemui anaknya dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anak;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Tata Kota Lombok Barat, tempat tinggal di Jl. Batu Bolong No.25 Kel. Pagutan Selatan Kec. Mataram Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik, awalnya kontrak rumah di Sesela, lalu beli tanah di Sesela, setelah kontraknya habis sempat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun, setelah membangun rumah kemudian mereka tinggal di rumah bersama, kemudian terjadi pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon, ketika Termohon kerja diasuh oleh ibu Termohon;
- Bahwa terjadinya pisah ranjang tersebut karena di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon jarang pulang dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah, Termohon mengeluh pada saksi bahwa selalu Termohon yang mengeluarkan uang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membeli tanah seluas 2 are dengan harga Rp. 31.500.000,- di Sesela dengan uang pinjaman atas nama Termohon dan batas-batas tanahnya adalah:

Sebelah Timur	: -
Sebelah Barat	: -
Sebelah Selatan	: -
Sebelah Utara	: -;
- Bahwa Termohon pinjam uang ke Bank yang pertama sebesar Rp. 31,5 juta tahun 2008, kemudian ditambah menjadi Rp. 65 juta tahun 2011 dan menambah menjadi Rp. 99 juta pada tahun 2012;
- Bahwa selain tanah tersebut, Pemohon dan Termohon juga membeli sepeda motor Mio Soul;
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2012 Termohon pernah berusaha bunuh diri dengan cara minum obat melebihi dosis, saat itu saksi sudah mempunyai firasat buruk dan pergi kerumah Termohon, ternyata disana saksi mendapati Termohon sudah berbusa mulutnya, Pemohon pada waktu itu memang berada di rumah akan tetapi seperti tidak mau tahu dan tidak



berusaha mencegah perbuatan Termohon bahkan ketika diminta oleh saksi untuk mengambilkan susu sebagai penawar keracunan Termohon, Pemohon lama sekali mengambilkannya, sampai kemudian saksi membawa Termohon ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- 3. saksi III, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Montong Buwuh Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik, awalnya kontrak rumah di Sesela, lalu beli tanah di Sesela, setelah kontraknya habis sempat tinggal dirumah kakak Termohon selama 1 tahun, setelah membangun rumah kemudian mereka tinggal di rumah bersama, kemudian terjadi pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa terjadinya pisah ranjang tersebut karena di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang karena saksi pernah menginap dirumah Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Nopember 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Termohon membeli tanah di Sesela pada tahun 2008 seluas 2 are dengan harga Rp. 31.000.000,- dan batas-batas tanah adalah :

Sebelah Timur	: -
Sebelah Barat	: -
Sebelah Selatan	: -
Sebelah Utara	: -
 - Bahwa selain tanah, Pemohon dan Termohon mempunyai sepeda motor Mio Soul tahun 2009 dengan harga Rp. 14.000.000,- diperoleh dengan kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut kemudian dibangun rumah pada tahun 2010, sekitar 5 meter untuk halaman dan sisanya bangunan rumah;
 - Bahwa saksi tahu Termohon mempunyai pinjaman ke Bank pada tahun 2008 sebesar Rp.31 juta, kemudian untuk membangun rumah tahun 2010 Termohon pinjam lagi sebesar Rp.60 juta dan terakhir pada tahun 2012 menjadi Rp.90 juta;
 - Saksi tidak mengetahui, apakah Pemohon juga mempunyai pinjaman atau tidak;
4. saksi III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI di Polres Lembar, tempat kediaman di Dusun Montong Buwuh Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik, awalnya kontrak rumah di Sesela, lalu beli tanah di Sesela, setelah kontraknya habis sempat tinggal dirumah kakak Termohon selama 1 tahun, setelah membangun rumah kemudian mereka tinggal di rumah bersama, kemudian terjadi pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa terjadinya pisah ranjang tersebut karena di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering keluar malam dengan wanita lain bernama Caca (pegawai Cafe Blue Sapphire), karena saksi juga sering keluar dengan Pemohon, selain itu Pemohon jarang memberi nafkah karena Termohon sering meminjam uang dari saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hampir setiap hari mengunjungi Caca, karena saksi pernah satu kost dengan Caca;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Termohon membeli tanah di Sesela pada tahun 2008 dengan batas-batas tanah adalah:
Sebelah Timur : -
Sebelah Barat : -
Sebelah Selatan : -
Sebelah Utara : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah, Pemohon dan Termohon mempunyai sepeda motor Mio tahun 2009 yang sekarang dipakai oleh Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut kemudian dibangun rumah pada tahun 2010 dengan memakai uang dari Termohon yang diperoleh dari hutang;
- Bahwa saksi tahu Termohon mempunyai pinjaman ke Bank BPD sebesar Rp.90 juta;
- Saksi tidak mengetahui, apakah Pemohon juga mempunyai pinjaman atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa dan menemukan fakta-fakta sebagaimana termuat dalam berita acara perkara a quo;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talak dan Replik Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan Duplik Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapai uraian putusan ini, Majelis Hakim memandang perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi yang menyatakan Pemohon Kompensi sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat mengajukan perceraian karena belum memperoleh izin dari Pejabat Yang Berwenang, majelis berpendapat bahwa izin atasan bagi PNS yang melangsungkan perceraian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 merupakan acara formal prosedural sebagaimana SEMA Nomor 5 tahun 1984, namun oleh karena secara materiel dan substansial telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, demi terselesaikannya perkara mengikuti teori hukum azas prioritas sebagaimana pendapat pakar hukum Amerika Gustav Radbruch yang menyatakan hendaknya mendahulukan keadilan dan kemanfaatan dari pada azas kepastian hukum dan pendapat pakar hukum Yahya Harahap, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa : *para hakim bukanlah antreanimes sehingga Hakim dapat melakukan kontra legem (menyimpangi Undang-undang) dengan mengkonstruksi dan memformulasi pertimbangan-pertimbangannya dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 28 ayat (1) yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.* Oleh karena itu Majelis Hakim mengkonstitusi perkara ini dengan menggunakan teori hukum contra legem dalam arti menyimpangi ketentuan SEMA Nomor 5 tahun 1984, oleh karena itu eksepsi Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim di dalam persidangan serta mediasi yang dilakukan oleh mediator Muslich, S.Ag. diluar persidangan kepada kedua belak pihak tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada pokok perkara;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali poin nomor 3 yang diakui kebenarannya dan poin nomor 1 yang diakui secara klausula;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil dalam replik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon merupakan surat biasa yang bukan akta namun karena bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tidak dibantah oleh Termohon, maka majelis hakim dapat menerima surat P.2, P.3, P.4, P.5 , P.6 dan P.7 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini, baik dalam Kompensi maupun Rekompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 yang diajukan Termohon merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat T.1 dan T.2 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 yang diajukan Termohon merupakan surat biasa yang bukan akta namun karena bukti surat T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 tidak dibantah oleh Termohon, maka majelis hakim dapat menerima surat T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini, baik dalam Kompensi maupun Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang (bukti T.1), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak \pm 6 bulan yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon penyebabnya adalah Pemohon jarang pulang, Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon selama \pm 6 bulan lamanya, maka pertengkaran yang didalilkan Pemohon dianggap telah terbukti;



Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengajukan bukti T.7 dan T.8 untuk melemahkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, namun ternyata bukti T.7 dan T.8 tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

"Dan jika mereka bertetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah terbukti bahwa M. Radit Febriansyah, umur 3 tahun adalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan ditemukan fakta bahwa anak tersebut belum mumayyiz, dan sesuai dengan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Pemeliharaan dan Pendidikan (Hadlanah) atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa M. Radit Febriansyah, umur 3 tahun masih memerlukan biaya dalam pemeliharaan dan pendidikannya, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi dan dalam repliknya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi merasa keberatan dengan adanya tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi tersebut dan hanya mampu memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), olehkarenanya dengan gugatan *a quo* tersebut, karena tidak ada kesepakatan mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah dari kedua belah pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa nafkah Iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab Syarqawi Ala al-Tahrir Juz IV 349 berbunyi:

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و سلطنته

Artinya : *"dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya"*

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi dihukum pula untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi, karena pemberian Mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang berbunyi.

تجب المتعة لمطوعة طلقت بانناً أو رجعيّاً وانقضت عدتها

Artinya: “bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba’in atau raj’i wajib diberi mut’ah”

Menimbang, bahwa sesuai dengan batas-batas kewajaran, maka majelis Hakim berpendapat adalah layak apabila Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi diwajibkan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan mut’ah diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sehingga dengan demikian Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang kiswah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kiswah atau pakaian sudah termasuk dalam nafkah iddah, oleh karena itu tuntutan tentang kiswah tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta bukti T.4, T.5 dan T.6 dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah terbukti bahwa sebidang tanah seluas 200 m² (8 x 25 m) dengan bangunan rumah di atasnya (7 x 17 m) yang berada di Dusun Dasan Utama Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : dahulu tanah bapak Ucok, sekarang tanah bapak Eko

Sebelah timur : rumah bapak Herman (BTN Panorama Alam)

Sebelah barat : gang arjuna

Sebelah utara : rumah bapak Hairil

merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pemohon Konpensi mendapatkan bagian separo dari harta bersama a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara a quo yaitu Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut baik secara langsung atau secara innatura atau dijual lelang secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 angka 1 sampai dengan 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, Harta bersama berupa benda berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat berharga, sedangkan harta bersama tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban, Majelis berpendapat dalam perkara a quo, termasuk dalam harta bersama adalah kewajiban Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berupa hutang yang diperoleh selama masa perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.9) sisa hutang bersama atas nama Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 86.440.880,- (Delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan sisa hutang bersama atas nama Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berdasarkan bukti (P.7) sebesar Rp. 71.184.291,- (tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga jumlah sisa hutang bersama adalah Rp. 157.625.171,- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menetapkan sisa hutang bersama sebesar Rp. 157.625.171,- yang menjadi tanggungan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang menjadi tanggung jawab bersama untuk penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi agar putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) meskipun belum memiliki kekuatan hukum tetap, Majelis berpendapat karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg, pasal 54, 55 Rv dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagian terbukti dan sebagian lainnya tidak terbukti, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang Hak Pemeliharaan dan Pendidikan (Hadlanah) atas satu orang anak yang bernama M. Radit Febriansyah, umur 3 tahun, sampai anak tersebut mumayyiz;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
 - 3.1. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 3.3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 200 m² (8 x 25 m) dengan bangunan rumah di atasnya (7 x 17 m) yang berada di Dusun Dasan Utama Desa Sesela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : dahulu tanah bapak Ucok, sekarang tanah bapak Eko

Sebelah timur : rumah bapak Herman (BTN Panorama Alam)

Sebelah barat : gang arjuna

Sebelah utara : rumah bapak Hairil

4.2. Sisa hutang bersama sebesar Rp. 157.625.171,- (Seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);

Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi;

- Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama tersebut;
- Menghukum dan memerintahkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk bersama-sama membagi Harta Bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama tersebut yang apabila tidak bisa dibagi secara langsung maka dilakukan secara innatura atau dijual lelang secara umum ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1435 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI.** sebagai ketua majelis, **HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH.** dan **FATHA AULIA RISKA, SHI.** masing-masing sebagai anggota majelis dibantu **M. SIHABUDDIN RY, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Anggota majelis

Ketua majelis

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH.

Anggota majelis

TTD

FATHA AULIA RISKA, SHI.

SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI.

Panitera pengganti

TTD

M. SIHABUDDIN R, S.H.
